



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN SMART GOVERNMENT PADA PEREKAMAN
PEMULA BAGI SISWA SEKOLAH (KAMUS SEKOLAH) DI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

AHMAD RIFAI

12270510449

PROGRAM S1

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2026



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Rifai

NIM : 12270510449

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul : Penerapan Smart Government Pada Perekaman Pemula Bagi Siswa

Sekolah (KAMUS SEKOLAH) di kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Abdiana Ilosa, S.AP., MPA
NIP. 19870716 201503 2 003

MENGETAHUI

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Desrin Mirah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PROGRAM STUDI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Rifai
NIM : 12270510449
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Penerapan Smart Government Pada Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah (Kamus Sekolah) di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 21 April 2026

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos., M. Soc., Sc
 NIP. 19830409 202321 1 016

Penguji I
Afrinaldi Rustam, S.Ip., M.Si
 NIP. 9740420 201411 1 001

Penguji II
Abdiana Ilosa, S.Ap., M.PA
 NIP. 19870716 201503 2 003

Sekretaris
Pivit Septiary Chandra, S. Sos., M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RIFA I

NIM : 12270510449

Tempat/Tgl. Lahir : MAYANG PONGKAI, 07 APRIL 2004

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Prodi : SI ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENERAPAN SMART GOVERNMENT PADA PEREKAMAN PEMULA
BAGI SISWA SEKOLAH (KAMUS SEKOLAH) DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Mei 2026
nbuat pernyataan



METERAI
TEMPER

68ANX414272004

AHMAD RIFA I

NIM : 12270510449

plilh salah satu sasual jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENERAPAN SMART GOVERNMENT PADA PEREKAMAN PEMULA BAGI SISWA SEKOLAH (KAMUS SEKOLAH) DI KOTA PEKANBARU

Program KAMUS SEKOLAH (Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah) merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan pendekatan jemput bola ke sekolah-sekolah guna meningkatkan kepemilikan KTP Elektronik bagi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Smart Government pada program KAMUS SEKOLAH di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, penanggung jawab program KAMUS SEKOLAH, pihak sekolah, serta siswa sebagai penerima layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan indikator Smart Government yang meliputi smart accessibility, smart procedure, dan smart system work. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Smart Government dalam program KAMUS SEKOLAH telah berjalan cukup baik, ditandai dengan kemudahan akses layanan perekaman KTP di lingkungan sekolah, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, serta sistem kerja yang terkoordinasi dan terintegrasi antara Disdukcapil dan pihak sekolah. Program ini mampu meningkatkan kepemilikan KTP Elektronik di kalangan siswa serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana perekaman, gangguan jaringan dan peralatan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman dan partisipasi siswa terkait pentingnya kepemilikan KTP.

Kata Kunci: *Smart Government, Pelayanan Publik, KAMUS SEKOLAH, Perekaman E-KTP, Administrasi Kependudukan.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SMART GOVERNMENT IN BEGINNER RECORDING FOR SCHOOL STUDENTS (SCHOOL DICTIONARY) IN PEKANBARU CITY

The School Dictionary Program (Beginner Registration for School Students) is an innovation in population administration services implemented by the Department of Population and Civil Registration of Pekanbaru City with a proactive approach to schools in order to increase Electronic ID Card ownership among students. This study aims to analyze the implementation of the Smart Government concept in the SCHOOL DICTIONARY program in Pekanbaru City and to identify the inhibiting factors in its implementation. This study uses a descriptive qualitative approach with key informants consisting of officials and employees of the Department of Population and Civil Registration of Pekanbaru City, those responsible for the SCHOOL DICTIONARY program, school authorities, as well as students as service recipients. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research analysis uses Smart Government indicators, which include smart accessibility, smart procedure, and smart system work. The results of the study show that the implementation of Smart Government in the KAMUS SEKOLAH program has run quite well, indicated by the ease of access to KTP recording services within the school environment, the presence of clear Standard Operating Procedures (SOPs), as well as a work system that is coordinated and integrated between the Civil Registration Office (Disdukcapil) and the school authorities. This program is able to increase the ownership of electronic ID cards among students and support the efficiency and effectiveness of population administration services. However, the implementation of the program still faces several inhibiting factors, including limitations in recording facilities and infrastructure, network and equipment disruptions, and limited human resources.

Keywords: Smart Government, Public Service, SCHOOL DICTIONARY, E-KTP Recording, Population Administration.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Smart Government Pada Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah (KAMUS SEKOLAH) Di Kota Pekanbaru”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk pemenuhan sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada, yth :

1. Kedua orang tua saya Ayah Hermanto dan Ibu Pupun orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayangnya dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan saya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa berada dititik ini.

- Prof. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dr. Desrir Miftah, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dr. Nurlasera, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dr. Khairil Henry, SE., M.Si., Ak. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Riau.
- Ibu Abdiana Ilosa, S.AP., M.PA. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan proposal dan skripsi ini, dan di luar itu juga banyak memberikan pembelajaran, pengalaman baru dan ilmu-ilmu baru, memberikan jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk berkembang, bertemu dengan orang-orang hebat, dan mengembangkan *skill* penulis.

10. Ibu Irdyanti, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing akademik peneliti selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

11. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu pengurusan administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh staf Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisa yang diberikan untuk meningkatkan kualitas skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Sebagai penutup, diharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan informasinya.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Aamiin Aamiin Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Mei 2026

Penulis,

AHMMAD RIFAI

NIM. 12270510449

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
2.1 Pelayanan Publik	19
2.2 Kota Cerdas(smart City).....	23
2.3 Smart Government.....	29
2.4 Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah (KAMUS SEKOLAH).....	35
2.5 pandangan Islam.....	40
2.6 Penelitian Terdahulu	44
2.7 Defenisi Konsep	46
2.8 Konsep Oprasional.....	47
2.9 Kerangka Berpikir	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Penelitian.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi Penelitian	50
3.3 Jenis dan Sumber Data	51
3.4 Informan Penelitian	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	53
3.6 Teknik Analisis Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	57
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	57
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	57
4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru	59
4.1.3 Keadaan Georafis Kota Pekanbaru	60
4.1.4 Iklim	62
4.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	63
4.2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	63
4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	67
4.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	68
4.2.4 Visi dan Misi Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	69
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
5.1 Penerapan Smart Government Pada Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah (KAMUS SEKOLAH) Di Kota Pekanbaru	72
5.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perekaman Pemula Bagi Siswa sekolah (KAMUS SEKOLAH) di Kota PekanBaru	103
BAB V PENUTUP	106
6.1 Kesimpulan	106
6.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kegiatan KAMUS SEKOLAH.....	6
Gambar 1.2 Data Sekolah Yang Sudah Melakukan Perekaman	11
Gambar 1.3 Data Perekaman Per-Kecamatan Di Kota Pekanbaru.....	12
Gambar 2.1 Indikator Smart Government	33
Gambar 2.2 Penelitian Terdahulu	41
Gambar 2.3 Konsep Operasional.....	45
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir	46
Gambar 3.1 Key Informan.....	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi kependudukan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak era reformasi, terutama setelah diterbitkannya peraturan Nomor 23 tahun 2006 mengenai pengelolaan kependudukan yang selanjutnya diperbarui dengan peraturan Nomor 24 tahun 2013. Sistem pencatatan sipil yang sebelumnya masih berbasis manual dan terpisah-pisah antar daerah, kini mulai terintegrasi dalam satu sistem nasional. Perubahan mendasar ini ditandai dengan peluncuran program Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal, berlaku seumur hidup, dan tidak berubah untuk setiap penduduk Indonesia (Sugiyatno, 2017). Transformasi ini menjadi fondasi penting bagi modernisasi layanan publik dan pemerintahan yang berbasis data akurat, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian tentang implementasi e-government bahwa "e-KTP adalah metode baru yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk menciptakan basis data penduduk di tingkat nasional demi memperkuat pelaksanaan e-Government" (Publikauma, 2019).

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh negara kepada warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah, dan menjadi bukti sah keberadaan seseorang dalam sistem administrasi kependudukan. KTP memiliki fungsi yang sangat strategis, baik sebagai alat identifikasi personal maupun sebagai syarat administratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam memperoleh berbagai layanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga hak politik seperti memilih dalam pemilu. Tidak hanya itu, KTP juga berperan penting dalam mendukung sistem pemerintahan yang berbasis data dan akuntabilitas, karena data kependudukan yang valid menjadi landasan bagi kebijakan publik yang efektif (Haryanto, 2020)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan warga negara karena menjadi identitas resmi yang mengakui keberadaan hukum seseorang di hadapan negara. KTP tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan administratif seperti mengurus pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perbankan, tetapi juga menjadi dasar untuk memperoleh hak-hak sipil dan politik, seperti hak memilih dalam pemilu. Tanpa KTP, seseorang akan kesulitan mengakses berbagai layanan publik yang menjadi hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, keberadaan KTP bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjamin partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Warjiyono 2018).

Dalam konteks pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi siswa yang telah berusia 17 tahun memiliki signifikansi strategis yang melampaui sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata. Signifikansi strategis dalam hal ini berarti kepemilikan KTP memiliki dampak jangka panjang yang sangat penting bagi masa depan siswa, bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan formal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang. KTP menjadi salah satu syarat untuk mendaftar berbagai layanan

pendidikan dan akses ke fasilitas akademik, seperti ujian atau pengajuan beasiswa. Tanpa KTP, siswa akan kesulitan untuk mengikuti prosedur administratif yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, kepemilikan KTP juga mempermudah pengelolaan data siswa dalam sistem pendidikan, yang menjadi dasar untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan yang lebih baik.

lebih di era digitalisasi saat ini, KTP juga menjadi alat akses utama bagi siswa dalam menjangkau layanan pendidikan berbasis teknologi. Mulai dari pendaftaran akun belajar daring, aktivasi kartu pelajar digital, hingga pencairan dana beasiswa memerlukan verifikasi identitas melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). KTP yang valid dan terintegrasi menjamin siswa dapat mengikuti arus transformasi digital pendidikan tanpa hambatan administratif. (Nurkholis, 2017).

Urgensi kepemilikan KTP bagi siswa berusia 17 tahun terlihat jelas dalam aspek pendidikan tinggi dan akses beasiswa. sebanyak dari 147 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, menemukan bahwa 78% kasus keterlambatan atau kegagalan pendaftaran mahasiswa baru disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen administratif, dengan KTP menempati posisi teratas sebagai dokumen yang paling bermasalah (Sari dan Wibowo 2019). Data dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 23.456 calon mahasiswa harus menunda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses registrasi ulang karena belum memiliki KTP yang valid.

Dampak lebih lanjut terlihat pada akses beasiswa pendidikan, dimana Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), bahwa "verifikasi identitas melalui NIK yang tertera pada KTP menjadi tahap awal yang sangat krusial dalam proses seleksi beasiswa, karena sistem database terintegrasi hanya dapat mengenali calon penerima beasiswa yang memiliki status kependudukan yang jelas dan terverifikasi (Rismaharini,2021). Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi demokratis, kepemilikan KTP memiliki fungsi strategis dalam pembentukan keterlibatan kewarganegaraan. keterlibatan kewarganegaraan adalah partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik dan politik untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat (Sukmawan & Pratama, 2021).

Meskipun urgensinya telah terbukti secara empiris melalui berbagai penelitian realitas implementasi perekaman KTP bagi siswa masih menghadapi berbagai hambatan struktural sistemik yang kompleks. Hambatan struktural adalah kendala yang timbul dari struktur organisasi atau sistem yang ada, sedangkan hambatan sistemik adalah kendala yang berasal dari kelemahan dalam sistem secara keseluruhan. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa masalah kepemilikan KTP di kalangan siswa SMA/SMK yang telah berusia 17 tahun atau lebih masih menjadi tantangan berkelanjutan pada periode 2021-2023. Pada tahun 2021, tercatat 2,7 juta siswa SMA/SMK belum memiliki KTP meskipun telah mencapai usia wajib KTP. Kondisi serupa diduga masih berlanjut pada tahun 2022 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2023, mengingat kompleksitas administrasi kependudukan yang memerlukan waktu untuk perbaikan sistem secara menyeluruh.

Permasalahan ini diperparah oleh berbagai kendala praktis yang dihadapi siswa dalam mengurus KTP. Siswa sering kali enggan mengurus dokumen identitas ini karena tidak ingin kehilangan jam belajar, terutama mengingat padatnya jadwal akademik dan pentingnya kehadiran di sekolah. Selain itu siswa juga dipermasalahkan dengan jarak kantor pengurusan KTP yang jauh dari tempat tinggal. Faktor biaya juga menjadi pertimbangan penting, karena siswa harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan yang seringkali menjadi beban finansial, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

keterlambatan kepemilikan KTP pada generasi muda tidak hanya menciptakan ketidakefisienan dalam sistem administrasi negara, tetapi juga berpotensi memperparah kesenjangan digital dan ekonomi yang dapat berdampak pada stabilitas sosial jangka panjang (Romadhon dan Wijayanti 2020). Kesenjangan digital adalah perbedaan akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan inovatif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan sistemik dalam perekaman KTP bagi siswa, dimana konsep Smart Government dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan perekaman KTP khususnya bagi siswa sekolah menengah yang merupakan generasi penerus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa.

Maka dengan itu pemerintah kota Pekanbaru melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru membuat inovasi yang disebut dengan Kamus Sekolah (Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah). Merespon permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mengembangkan inovasi pelayanan yang disebut dengan program Kamus Sekolah (Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah). Program ini merupakan jempuit bola yang membawa layanan langsung ke sekolah-sekolah. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru: "KAMUS SEKOLAH adalah jawaban kami untuk menangani masalah yang dialami siswa dalam pengurusan KTP Elektronik. Tim kami akan langsung mendatangi sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta, untuk melakukan pengambilan perekaman di lokasi."

Gambar 1. 1Kegiatan Kamus Sekolah



Sumber: Disdukcapil Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai program Kamus Sekolah Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Pekanbaru, ingin memahami faktor-faktor yang menghalangi suksesnya program dengan kejadian nyata dan informasi terkini serta melihat program tidak hanya sebatas dilaaksanakan tetapi juga dampak di masa yang akan datang, alasan-alasan di balik penciptaan program ini oleh pemerintah dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program tersebut. Dengan adanya Kamus Sekolah sejak 2022 hingga saat ini diharapkan terjadi perubahan yang dapat mempermudah siswa dalam melengkapi data kependudukannya. Menilai pelaksanaan Kamus Sekolah sangat penting untuk menilai seberapa efektif sebuah program dan bagaimana pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Implementasi Program Kamus Sekolah dalam memfasilitasi persyaratan data kependudukan siswa tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang berhasil direkam datanya, tetapi juga dari peningkatan akurasi data, kemudahan akses layanan, tingkat kepuasan pengguna, serta dampak jangka panjang terhadap efisiensi administrasi kependudukan. Pengukuran keberhasilan yang komprehensif perlu mempertimbangkan berbagai indikator tersebut untuk memberikan gambaran yang holistik tentang capaian program.

Program Kamus Sekolah memberikan manfaat strategis yang sangat signifikan bagi siswa dalam mengakses layanan administrasi kependudukan dengan menghilangkan hambatan struktural yang selama ini menjadi kendala utama. memberikan manfaat konkret yang sangat dirasakan oleh siswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal kemudahan untuk melakukan perekaman KTP di umur 17 tahun dan bagi Siswa yang berusia 15-16 tahun dapat melakukan perekaman di program Kamus Sekolah Disdukcapil Kota Pekanbaru. Program ini dirancang untuk mempermudah perekaman KTP bagi pelajar, termasuk mereka yang belum mencapai usia 17 tahun.

Dengan adanya program ini, siswa yang berusia 15-16 tahun dapat melakukan perekaman data KTP Elektronik, sehingga mereka sudah memiliki KTP saat mencapai usia 17 tahun. akses dan efisiensi waktu. Manfaat utama bagi siswa adalah mereka tidak perlu lagi meninggalkan jam pelajaran atau membolos sekolah untuk mengurus KTP. Sebelum adanya program ini, siswa menghadapi dilema antara memenuhi kewajiban administratif atau mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Kondisi ini dijelaskan dengan jelas bahwa sebelumnya "siswa harus pergi ke kantor Disdukcapil atau UPTD Dukcapil untuk melakukan proses perekaman.

Program Kamus Sekolah ini menggunakan dengan SOP, melibatkan sekolah dan Disdukcapil secara terkoordinasi. Prosedur pelaksanaannya dimulai dari pengajuan permohonan resmi oleh pihak sekolah kepada Disdukcapil dengan melampirkan daftar nama siswa dan dokumen pendukung. Selanjutnya, petugas melakukan registrasi dan verifikasi data siswa melalui sistem kependudukan. Setelah data diverifikasi, informasi tersebut disampaikan kepada pejabat internal untuk pemeriksaan dan persetujuan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) oleh Kepala Bidang. SPT ini menjadi dasar bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan

teknis di lapangan. Tahap akhir adalah pelaksanaan perekaman KTP secara langsung di sekolah oleh petugas yang membawa perlengkapan seperti komputer, alat perekam biometrik, dan perangkat. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah KTP yang siap diserahkan kepada siswa melalui pihak sekolah. Melalui tahapan SOP yang terstruktur ini, Kamus Sekolah menjadi bentuk nyata dari pelayanan publik yang mendekatkan layanan kependudukan kepada masyarakat, khususnya pelajar pemula.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan perekaman KTP bagi siswa masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat akses generasi muda terhadap dokumen identitas resmi. Kementerian Dalam Negeri (2021) menunjukkan bahwa 2,7 juta siswa SMA/SMK di Indonesia belum memiliki KTP meskipun telah berusia 17 tahun atau lebih. Kondisi ini mengindikasikan adanya gap yang signifikan antara kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda, dengan kualitas layanan yang tersedia. Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan Salah satu narasumber yakni Ibu Imelda selaku PJ Dari Program Kamus Sekolah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menyatakan:

“Ada lima faktor utama penyebab keterlambatan perekaman KTP bagi siswa dikarenakan jadwal antara jam sekolah dengan jam operasional layanan, jarak geografis yang jauh dari tempat tinggal ke kantor layanan, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang urgensi kepemilikan KTP, dan kendala teknis seperti kerusakan peralatan perekaman dan masalah jaringan”. (Ibu Imelda, 19 Mei 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sering kali menjadi tantangan akibat jarak yang jauh dan kepadatan jadwal sekolah yang tinggi. (Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru). Dengan pendekatan jemput bola dalam program Kamus Sekolah, siswa dapat melakukan perekaman langsung di lingkungan sekolah mereka tanpa mengganggu aktivitas akademik. Kepala Disdukcapil menegaskan: "Tim kami akan segera mendatangi sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk merekam data secara langsung di lokasi". Manfaat ini sangat signifikan karena siswa tidak kehilangan jam belajar yang berharga, tidak perlu meminta izin khusus kepada orang tua untuk pergi ke kantor pelayanan, dan tidak mengeluarkan biaya transportasi tambahan yang seringkali menjadi beban finansial bagi siswa.

Program ini didorong oleh sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan efisien, yang mempercepat dan mempermudah proses pembuatan, penerbitan, dan distribusi KTP Elektronik. Selain itu sistem ini juga mendukung Disdukcapil dalam memantau proses penerbitan KTP untuk setiap siswa secara real-time, mencerminkan karakteristik Smart Government yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas. Lebih dari sekadar layanan teknis, program ini juga memiliki dimensi edukatif yang strategis. Kamus Sekolah bukan sekadar layanan, tapi juga upaya adalah langkah penting dalam mencapai target nasional kepemilikan KTP Elektronik.

Gambar 1. 2 Data Sekolah Yang Sudah Melakukan Perekaman

NO	LOKASI PEREKAMAN	2023	2024
1	SMKF IKASARI PEKANBARU	101	-
2	SMA NEGERI 15 PEKANBARU	106	80
3	SMK NEGERI 2 PEKANBARU	760	437
4	SMA NEGERI 9 PEKANBARU	223	203
5	SMA NEGERI 7 PEKANBARU	236	235
6	MAN 1 PEKANBARU	150	159
7	SMK NEGERI 7 PEKANBARU	222	-
8	MAN 3 PEKANBARU	84	-
9	SMA NEGERI 16 PEKANBARU	193	191
10	SMA NEGERI 11 PEKANBARU	301	263
11	SMA NEGERI 5 PEKANBARU	354	239
12	SMK MULTI MEKANIK MASMUR PEKANBARU	51	86
13	SMA CENDANA PEKANBARU	26	-
14	SMA NEGERI 4 PEKANBARU	230	216
15	SMA NEGERI 13 PEKANBARU	91	54
16	SMA PGRI PEKANBARU	81	-
17	SMA DARMA YUDHA PEKANBARU	96	116
18	SMA NEGERI 3 PEKANBARU	200	138
19	SMA NEGERI 12 PEKANBARU	260	101
20	SMA SANTA MARIA PEKANBARU	58	-
21	SMA NEGERI 10 PEKANBARU	56	102
22	SMK NEGERI PERTANIAN TERPADU PROV. RIAU	92	25
23	SMK NEGERI 4 PEKANBARU	97	158
24	SMA NEGERI 1 PEKANBARU	103	43
25	MAN 2 PEKANBARU	76	44
26	SMK NEGERI 8 PEKANBARU	171	-
27	SMK NEGERI 5 PEKANBARU	91	163
28	SMK NEGERI 3 PEKANBARU	199	169
29	SMA WITAMA NASIONAL PLUS PEKANBARU	54	62
30	SMA NEGERI 2 PEKANBARU	153	72
31	SMA DHARMA LOKA PEKANBARU	82	183
32	SMK AKBAR PEKANBARU	32	
33	SMA NEGERI 14 PEKANBARU	260	204
34	SMA IT FADHILAH PEKANBARU	44	67
35	SMK NEGERI 6 PEKANBARU	273	226
36	SMA IT AL FIKRI ISLAMIC GREEN SCHOOL PEKANBARU	18	-
37	SMK KANSAI PEKANBARU	11	-
38	SMK PERBANKAN RIAU	68	-
39	SMA IT AL FIKRI ISLAMIC GREEN SCHOOL PEKANBARU	18	-
40	SMK KANSAI PEKANBARU	11	-
41	SMK MIGAS TEKNOLOGI RIAU	68	-
42	SMA HANDAYANI PEKANBARU	38	-
43	SMK NEGERI 1 PEKANBARU	64	90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

44	SMK MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU	149	86
45	SMA NEGERI 6 PEKANBARU	193	96
46	SMA MUHAMMADIYAH 1 PEKANBARU	100	-
47	SMK NEGERI 1 PEKANBARU	40	154
48	SMK MUHAMMADIYAH 3 PEKANBARU	-	108
49	SMA SANTA MARIA PEKANBARU	-	93
50	SMK TELKOM PEKANBARU	-	56
51	SMA NEGERI 8 PEKANBARU	-	21
	JUMLAH PEREKAMAN SEKOLAH	6,287	4,740

Sumber : Disdukcapil Kota Pekanbaru

Keberhasilan program Kamus Sekolah dapat dilihat dari berbagai indikator positif yang telah dicapai, antara lain: peningkatan kepemilikan KTP Elektronik di antara siswa, layanan yang lebih murah untuk para pelajar, peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya KTP, peningkatan ketepatan data penduduk, dan pencapaian sasaran nasional dalam kepemilikan KTP. Data dari Disdukcapil Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, program Kamus Sekolah telah melayani 51 sekolah dengan total perekaman mencapai 11.027 siswa, terdiri dari 6.287 siswa pada tahun 2023 dan 4.740 siswa pada tahun 2024 (Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2023-2024).

Gambar 1.3 Data Perekaman Per-Kecamatan Di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Wajib KTP 2023	Rekam 2023	Wajib KTP 2024	Rekam 2024
1	Sukajadi	36.800	36.050	37.500	36.900
2	Pekanbaru Kota	20.600	20.150	21.000	20.600
3	Sail	19.100	18.650	19.500	19.050
4	Lima Puluh	34.700	34.050	35.400	34.900
5	Senapelan	30.000	29.500	30.700	30.300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Rumbai Barat	19.500	19.000	20.000	19.500
7	Bukit Raya	77.800	76.300	79.500	78.300
8	Binawidya	55.500	54.200	56.800	55.700
9	Marpoyan Damai	108.000	105.700	110.500	108.700
10	Tenayan Raya	82.500	80.600	84.500	82.900
11	Payung Sekaki	74.500	73.000	76.200	75.000
12	Rumbai	74.400	72.800	76.000	74.600
13	Tuahmadani	109.000	106.500	112.000	109.800
14	Kulim	38.500	37.600	39.500	38.700
15	Rumbai Timur	25.500	25.000	26.200	25.800

Sumber : Disdukcapil Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu narasumber selaku PJ dari program Kamus Sekolah, Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi siswa untuk melakukan perekaman karena belum memahami pentingnya KTP sebagai dokumen identitas utama dan kurangnya sosialisasi yang komprehensif mengenai manfaat kepemilikan dokumen kependudukan bagi siswa di masa yang akan datang. Sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif siswa dalam program Kamus Sekolah yang pada akhirnya berdampak pada penurunan capaian perekaman dokumen kependudukan di kalangan siswa kota pekanbaru.

Dimensi edukatif Smart Government dalam program Kamus Sekolah tercermin melalui fungsi ganda program ini sebagai penyedia layanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus sarana pembelajaran. Program ini memberikan pembelajaran langsung kepada generasi muda tentang pentingnya identitas digital, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pengenalan terhadap sistem pemerintahan elektronik yang akan semakin dominan di masa depan. Aspek edukatif ini menunjukkan bahwa Smart Government tidak hanya memusatkan perhatian pada keefektifan layanan, tetapi juga pada pembangunan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam era digital.

Dengan demikian, program Kamus Sekolah tidak hanya menyelesaikan permasalahan parsial perekaman KTP siswa, tetapi juga berkontribusi pada visi jangka panjang transformasi digital pemerintahan Kota Pekanbaru. Program ini membuktikan bahwa penerapan konsep Smart Government dapat menghasilkan inovasi pelayanan publik yang responsif, efisien, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat, serta membantu proses demokrasi dan layanan publik lainnya yang membutuhkan KTP Elektronik sebagai identitas resmi.

Program Kamus Sekolah juga sejalan dengan visi Smart City Madani yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dimana layanan administrasi kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem kota cerdas. Data kependudukan yang akurat dan up-to-date yang dihasilkan melalui program ini akan mendukung berbagai inisiatif Smart City Madani lainnya.

Smart City Madani ini adalah sebuah “kota pintar” dan istilah “Madani” dalam karya Firdaus merujuk kepada komunitasnya, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang beradab. artinya adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung enam nilai peradaban yang tinggi, hal ini menjadi karakteristik dari Kota Pekanbaru yang tidak hanya memiliki kota yang kompetitif tetapi juga berbasis pada Teknologi Informasi. Juga menjadikan masyarakat lebih beradab, didukung oleh indikator-indikator dari kota pintar seperti pengelolaan pemerintahan yang cerdas, pengembangan ekonomi yang cerdas, penggunaan transportasi secara cerdas, pemeliharaan lingkungan yang baik, dukungan dalam pengelolaan ekosistem tempat tinggal yang cerdas, dan partisipasi aktif masyarakat yang cerdas (Walikota Pekanbaru, 2019).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, paradigma pelayanan publik di Indonesia mengalami pergeseran dari pendekatan konvensional menuju konsep Smart Government atau pemerintahan cerdas. Smart Government merupakan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital dan inovasi dalam penyediaan layanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini mengintegrasikan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks administrasi kependudukan, penerapan Smart Government menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan klasik seperti antrian panjang, birokrasi berbelit, dan aksesibilitas layanan yang terbatas (Ahmad, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan Smart Government di Indonesia telah menjadi prioritas strategis pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Elektronik (SPBE). Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi ini tidak hanya mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang inovasi dalam penyediaan layanan publik yang lebih responsif dan berpusat pada kebutuhan masyarakat, sebagaimana ditegaskan bahwa "implementasi e-government memerlukan upaya yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia dalam hal finansial dan political will yang berkelanjutan" (AKSELERASI, 2021)

Dengan demikian, program Kamus Sekolah merepresentasikan implementasi holistik dari konsep Smart Government yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan teknis perekaman KTP siswa, tetapi juga berkontribusi pada transformasi fundamental dalam cara pemerintah melayani masyarakat. Program ini membuktikan bahwa Smart Government dapat menghasilkan inovasi pelayanan publik yang responsif, efisien, transparan, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung visi jangka panjang pembangunan masyarakat digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dengan pemaparan penjelasan diatas dan diperkuat dengan adanya data penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut di Kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan mengangkat judul: **"PENERAPAN SMART GOVERNMENT PADA PEREKAMAN PEMULA BAGI SISWA SEKOLAH (KAMUS SEKOLAH) DI KOTA PEKANBARU"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Smart Government pada Perekaman pemula bagi siswa sekolah (KAMUS SEKOLAH) di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Perekaman pemula bagi siswa sekolah (KAMUS SEKOLAH) di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan yang ini dicapai peneliti, yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Smart Government pada Perekaman pemula bagi siswa sekolah KAMUS SEKOLAH di Kota Pekanbaru?
2. Untuk mengetahui Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Perekaman pemula bagi siswa sekolah KAMUS SEKOLAH di Kota Pekanbaru?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Sultan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan literasi penulis, yang dapat digunakan untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara. salah satunya terkait pada pelayanan berbasis teknologi ini.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau evaluasi khususnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penggunaan inovasi Kamus Sekolah kepada siswa dan masyarakat luas.

3. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan dapat menjadi acuan sebagai informasi serta referensi mengenai pelayanan publik berbasis teknologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pelayanan Publik

Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan metode dan prosedur tertentu untuk memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan hak yang dimiliki (Moenir, 2006). Menurut Dwiyanto (2008:136), pelayanan publik mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan layanan, di mana pengguna tersebut adalah warga negara yang memerlukan pelayanan publik. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29/63/KEP/M.PAN/7/2003 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa esensi dari pelayanan publik adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang merupakan implementasi dari tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Sementara itu, pelayanan akan dianggap berkualitas jika layanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, terutama dalam konteks ini adalah masyarakat.

Pengertian pelayanan publik merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau organisasi lain yang bukan bagian dari institusi swasta dan tidak bertujuan untuk meraih keuntungan (Boediono, 2003). Keberadaan institusi pemerintah sebagai pengabdian masyarakat tidak hanya ditujukan untuk kepentingan internal, tetapi juga untuk memberikan layanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik dan profesional kepada masyarakat (Muharam, 2019). Tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat dapat dikatakan baik jika pelaksanaannya mampu memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat (Sapultra & Widiyarta, 2021).

Pelayanan publik didefinisikan sebagai aktivitas individu, kelompok, dan organisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan layanan kepada masyarakat (Murdyastutik et al., 2022). Konsep pelayanan publik awalnya adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dari struktur tertinggi hingga terendah untuk menyediakan layanan yang memenuhi harapan masyarakat (Pascasarjana & Iskandar, 2022). Pemahaman mengenai pelayanan publik mencakup jenis layanan yang dapat berbentuk barang maupun jasa umum yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah yang harus dijalankan dan diimplemetasikan (Permatasari, 2020). Pelayanan publik memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, keamanan, infrastruktur, dan lain-lain. (Ramadani & Publik, 2018).

Pelayanan publik memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah, karena salah satu kewajiban pemerintah adalah menyampaikan pelayanan yang memuaskan kepada rakyat. Masyarakat akan merasakan kualitas pelayanan yang baik apabila lembaga penyedia layanan tersebut dapat beroperasi dengan sikap ramah dan profesional, memenuhi standar kualitas layanan, mengikuti prosedur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tepat, aman, efisien, teratur, serta memberikan kepastian mengenai biaya untuk layanan yang diberikan.

Dalam merancang pelayanan publik, pemerintah perlu mengubah pandangan yang keliru dengan menganggap para pejabat sebagai pelayan masyarakat ketimbang sebagai penguasa (Febrianti & Priyadi, 2022). Akses yang mudah, transparansi informasi, serta sumber daya yang cukup dapat mendukung masyarakat untuk mendapatkan layanan yang disediakan oleh pemerintah, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Evolusi dan inovasi teknologi informasi saat ini telah berpengaruh pada seluruh sistem dalam interaksi sosial di berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemajuan di bidang teknologi akan selalu berlanjut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan umum merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berupa penyediaan barang atau jasa yang mengacu pada aturan hukum, dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Mengacu pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.62 Tahun 2003, ada beberapa prinsip dasar dalam pelayanan publik, yang meliputi:

1. Kesederhanaan berarti bahwa sistem layanan publik dirancang tanpa kerumitan sehingga masyarakat dapat memahami dengan mudah.
2. Kejelasan mencakup syarat-syarat teknis dan administratif, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan juga rincian biaya harus dinyatakan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tegas.

3. Kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus tepat waktu
4. Akurasi yaitu setiap produk pelayanan publik diterima dengan benar
5. Keamanan adalah kegiatan dan hasil dari penyediaan layanan publik yang terjamin serta memberikan jaminan hukum.
6. Tanggung jawab yaitu seluruh pejabat yang berwenang atas pelayanan publik bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya
7. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur mencakup peralatan kerja yang cukup serta hadirnya teknologi komunikasi dan informasi.
8. Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana pelayanan yang memadai
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu aparatur negara harus bersikap ramah, sopan dan santun, ikhlas dalam melayani masyarakat
10. Kenyamanan yaitu instansi yang berwenang untuk pelayanan publik harus tertib, teratur, dilengkapi dengan ruang tunggu yang rapi, bersih dan nyaman serta ada fasilitas pendukung seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain sebagainya.

Berdasarkan (Sinambela, Lijan Poltak, 2010) untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan profesional, para penyelenggara layanan setidaknya harus memegang beberapa prinsip yang mencerminkan kepuasan masyarakat, yaitu:

1. Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimengert

2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kondisional dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
4. Partisipasi yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat
5. Keluasan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi
6. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2.2 Kota Cerdas (Smart City)

Perkembangan teknologi di sektor institusi dan birokrasi telah mencapai titik yang sangat optimal, di mana teknologi dan sistem informasi dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah. Dengan demikian, gagasan utama pemerintah untuk menyajikan layanan berkualitas melalui teknologi informasi yang inovatif melahirkan inisiatif pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, yang disebut dengan istilah smart city atau kota cerdas, lengkap dengan semua fasilitas dan kecanggihan dari sistem informasi yang ada. dan pelayanannya, *smart city* sendiri menghubungkan infrastruktur sosial, ekonomi dan infrastruktur fisik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dalam pengembangan kota (Nurani 2017)

Konsep *smart city* Berdasarkan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditargetkan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, diharapkan dapat menghasilkan sebuah kota yang aman dan nyaman bagi penghuni serta meningkatkan daya saing ekonomi kota tersebut. Kota cerdas memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola kehidupan kota secara efektif. Untuk menunjukkan adanya indikasi upaya dari pemerintah suatu kota menuju kota cerdas, khususnya dalam penerapan teknologi informasi yang cerdas, dibutuhkan suatu transformasi informasi agar kota dapat menjadi lebih pintar

Pada awalnya, tujuan dari smart city adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pelayanan publik. Gaffinger dan rekan-rekannya mendeskripsikan smart city sebagai sebuah kinerja yang luar biasa untuk sebuah kota, yang didukung oleh kombinasi cerdas dari berbagai aktivitas, penelitian, inovasi, serta kesadaran dari masyarakat setempat. Smart city dapat memberikan berbagai manfaat positif bagi pemerintah, kehidupan sosial warga, sistem transportasi, kualitas hidup, serta menciptakan persaingan yang sehat di berbagai sektor, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Keberadaan dari adanya smart city untuk Memberikan respon cepat kepada masyarakat, pemerintah atau penyedia layanan juga dapat berkomunikasi dengan warga mengenai kontribusi masyarakat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan saran untuk pembangunan yang berkelanjutan di kota. Sehingga mampu memperbaiki kualitas pembangunan kota ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan, keberadaan smart city akan berdampak pemaksimalan jasa pelayanan yang bermutu bagi masyarakat (Gunartin 2005).

Smart city atau kota cerdas adalah istilah yang berkembang untuk menggambarkan kualitas suatu kota. Pendapat lain juga mengatakan *smart city* adalah sebuah kota yang dapat memberikan pelayanan, memberikan perlindungan, dan memenuhi seluruh kebutuhan penduduknya secara efektif dan berkelanjutan, didukung oleh teknologi serta infrastruktur, dengan fokus untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Firdaus, 2018). Untuk mewujudkan *smart city* maka sebuah kota haruslah memenuhi konsep- konsep *smart city*, yaitu :

1. Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Government*)

Pemerintahan yang cerdas adalah fondasi penting untuk menciptakan kota yang cerdas. Pemerintahan yang cerdas adalah pengelolaan pemerintahan yang efisien, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta cepat dan tepat yang mampu menjalankan semua tugas pemerintahan dengan baik dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi sebagai dukungan. (Firdaus, 2018).

Oleh karena itu, sangatlah penting pemerintah mewujudkan pemerintah yang cerdas (*smart government*) yang merupakan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal dan langkah awal dalam mewujudkan NKRI.

2. Masyarakat yang Cerdas (*Smart People*)

Masyarakat yang cerdas (*smart people*) merupakan konsep terpenting dalam pengembangan Smart city sebab masyarakat yang cerdas merupakan kunci utama dalam membangun bangsa, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) (Firdaus, 2018). Dalam gagasan ini, masyarakat yang cerdas menjadi aset utama bagi kemajuan konsep-konsep Kota Cerdas lainnya. Artinya, masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental, pendidikan yang memadai, penguasaan teknologi yang beradab, serta memiliki akhlak dan budaya yang baik.

3. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)

Ekonomi cerdas (*smart economy*) merupakan suatu konsep bagaimana pemerintah bersama masyarakat membangun sebuah sistem ekonomi melalui pemberdayaan, peningkatan kompetisi dengan memanfaatkan segala keunggulan teknologi terutama teknologi informasi dan sarana pendukung lainnya (Firdaus, 2018). Konsep ini juga sebagai upaya peningkatan kelompok usaha kecil dengan usaha padat modal dalam menciptakan kemandirian, upaya pembukaan lapangan kerja, peningkatan keahlian serta keterampilan.

4. Lingkungan yang Cerdas (*Smart Environment*)

Lingkungan yang cerdas adalah ide tentang cara membangun area yang bersih, sehat, indah, aman, nyaman, harmonis, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan.. Lingkungan cerdas adalah ide tentang suatu lingkungan yang dapat memberikan dukungan serta keuntungan bagi manusia dalam memperbaiki standar hidup. (Firdaus, 2018).

5. Mobilitas Cerdas (*Smart Mobility*)

Mobilitas cerdas merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan mobilitas atau pergerakan orang dan barang secara efektif dan efisien dalam sebuah kota yang semakin padat karena semakin berkurangnya ketersediaan ruang (Firdaus, 2018). Konsep ini seperti dimplementasikan dalam bentuk penyediaan fasilitas transportasi umum dengan berbagai dukungan teknologi, khususnya IT.

6. Kehidupan yang cerdas (*Smart Living*)

Kehidupan cerdas adalah ide tentang cara mencapai hidup yang berkualitas, mencakup aspek Kesehatan, Pendidikan, tempat tinggal, serta kesehatan mental dan spiritual dengan cara yang bijaksana dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi, terutama di bidang IT. (Firdaus, 2018).

Dalam praktiknya, smart city adalah sebuah pengelolaan daerah perkotaan yang diterapkan melalui tiga langkah utama yang menggambarkan tahapan atau cara bagaimana kebijakan publik dibuat, yaitu meliputi:

1. *Sensing*. Proses ini adalah tahap pengumpulan informasi, yang mencakup observasi, mendengar, dan merasakan keadaan yang sedang berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Understanding*. Pada langkah ini, seluruh informasi yang sudah dikumpulkan dianalisis supaya bisa dimengerti, apa yang sedang berlangsung, apa saja kendalanya, dan apa penyebabnya. Dalam tahap ini juga disusun alternatif solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
3. *Acting*. Pada tahap ini semua yang telah direncanakan pada tahap *understanding* mulai dikerjakan dan diimplementasi, kemudian dievaluasi tingkat keberhasilannya untuk kemudian disempurnakan (Firdaus, 2018).

Smart city merupakan konsep revolusioner dalam pembangunan perkotaan yang menghadirkan terobosan inovatif melalui kolaborasi strategis antarstakeholder. Keberhasilan transformasi menuju kota cerdas sangat ditentukan oleh kekuatan sinergi yang terbangun secara harmonis antara berbagai pemangku kepentingan utama, mencakup sektor industri sebagai katalisator teknologi, pemerintah sebagai arsitek kebijakan, institusi pendidikan sebagai generator inovasi, komunitas sebagai jembatan aspirasi, dan masyarakat sebagai subjek aktif dalam menciptakan ekosistem perkotaan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masa depan (Baccarne et al., 2019).

Hal yang sama berlaku untuk Kota Pekanbaru yang mesti memiliki keterikatan cerdas dalam pengelolaan dan manajemen kota saat ini, sehingga tujuan kota sebagai kota madani dapat tercapai. Keterikatan ini dikenal sebagai Pekanbaru Smart City. Dalam penerapan smart city ini, pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengombinasikan dengan cita-cita Kota Pekanbaru sebagai kota madani, yang membawa lahirnya “Pekanbaru Smart City Madani”. Pekanbaru Smart City dibangun di atas enam pilar yang mengadopsi konsep-konsep smart city yang ada. Namun, konsep Pekanbaru Smart City memiliki pengertian yang sedikit berbeda, yaitu yang paling fundamental adalah bagaimana konsep tersebut menempatkan fungsi teknologi informasi sebagai alat yang mendukung percepatan, bukan sebagai tujuan utama.

Namun, meskipun demikian dalam implementasi Pekanbaru smart city, pemerintah Kota Pekanbaru harus tetap berusaha untuk mewujudkan kehadiran masyarakat madani yang merupakan identitas Kota Pekanbaru. Masyarakat madani adalah suatu bentuk tatanan sosial yang berlandaskan hukum dan kehidupan yang beradab, sementara dalam bahasa Inggris, masyarakat madani dikenal sebagai civil society, yang berarti masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang beradab serta berkualitas menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya Pekanbaru smart city dan perlu untuk dipelihara. Keberhasilan dalam penerapan Pekanbaru smart city ini juga memerlukan dukungan serta komitmen dari masyarakat dan pemerintah.

2.3 Smart Government

Menurut Mellouli, Luna-Reyes, dan Zhang (2014), pemerintahan pintar berarti pemanfaatan teknologi secara luas oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi. Rubel (dalam Anthopoulos dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reddick, 2014) menjelaskan bahwa pemerintahan pintar adalah sebuah bentuk transformasi yang cerdas yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan masyarakat, menjamin keterbukaan informasi, serta memberikan pelayanan yang lebih baik. Scholl dan Alawadhi (dalam Wahyuni, Alwi, dan Indar, 2016) mengemukakan bahwa pemerintahan pintar mencakup penggunaan teknologi digital di samping aktivitas cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengolahan data.

Dari beragam penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan cerdas adalah penggunaan kemajuan teknologi oleh otoritas untuk memperbaiki kualitas pelayanan serta keterbukaan informasi dalam publik. Cohen dalam Santoso dan Rahmadanita (2020) menyatakan bahwa ada tiga indikator penerapan pemerintahan cerdas, sebagai berikut:

1) Online service

Cohen melakukan penilaian terhadap layanan daring dengan memanfaatkan dua parameter, yaitu prosedur dalam jaringan dengan mengamati cara akses layanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada publik melalui situs web maupun perangkat mobile, serta mengevaluasi keuntungan transaksi menggunakan media digital untuk masyarakat.

2) Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur memiliki dampak besar pada pelaksanaan smart government. Infrastruktur yang optimal dapat mendorong pelaksanaan smart government agar berjalan dengan efektif. Infrastruktur yang mendukung smart government dapat dinilai dari keberadaan komponen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memfasilitasi akses internet melalui wifi, jumlah koneksi internet broadband yang ada, serta banyaknya layanan yang terintegrasi dalam satu sistem layanan yang komprehensif, seperti layanan kesehatan dan layanan publik.

3) Open government

Pemerintahan terbuka adalah salah satu aspek kunci dalam pemerintahan cerdas. Tujuan dari pemerintahan terbuka adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih partisipatif, inovatif, dan transparan. Salah satu inisiatif dari pemerintahan terbuka adalah data terbuka, yang dilaksanakan untuk mendukung realisasi keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Data terbuka menyajikan informasi yang telah diproses secara transparan oleh pemerintah dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Selanjutnya menurut Novitasari (2021) mengemukakan bahwa terdapat empat indikator smart government, sebagai berikut:

1) Transparansi

Dimensi keterbukaan adalah suatu langkah pelaksanaan dari gagasan pemerintahan cerdas sebagai bagian dari perubahan yang terarah dan terstruktur dalam penyampaian layanan pusat media secara jelas oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mempermudah akses informasi kepada publik secara luas, sehingga dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terbuka.

2) Teknologi

Dimensi teknologi merupakan sebuah transformasi yang mengutamakan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi melalui aplikasi berbasis teknologi. Mengaitkan konsep kota pintar dengan pemerintahan cerdas menjadi salah satu kebutuhan dalam interaksi sosial yang memanfaatkan teknologi informasi. Pelayanan pusat media adalah salah satu dari berbagai perubahan yang diimplementasikan pada tahap digitalisasi data dalam penerapan smart government dengan menggunakan aspek-aspek yang terintegrasi antara satu sama lain. Kecepatan dan kemudahan layanan yang telah disediakan oleh pemerintah menghasilkan layanan yang dapat beroperasi secara efektif dan efisien, serta informasi publik diharapkan bisa diakses dengan gampang agar dapat merealisasikan upaya pemerintahan terbuka.

3) Sumber Daya Manusia

Dimensi sumber daya manusia mencakup inovasi, pengetahuan, pendidikan, dan proses belajar yang menjadi dasar utama dalam mewujudkan konsep pemerintahan cerdas dan dapat menyajikan layanan yang efektif serta efisien. Ketersediaan SDM yang minim akan memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat, yang dapat dianggap kurang responsif, sehingga menghambat kinerja dalam menangani berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Adanya SDM yang memadai dalam sebuah lembaga pemerintahan akan mempermudah pengelolaan seluruh masalah yang dihadapi oleh pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

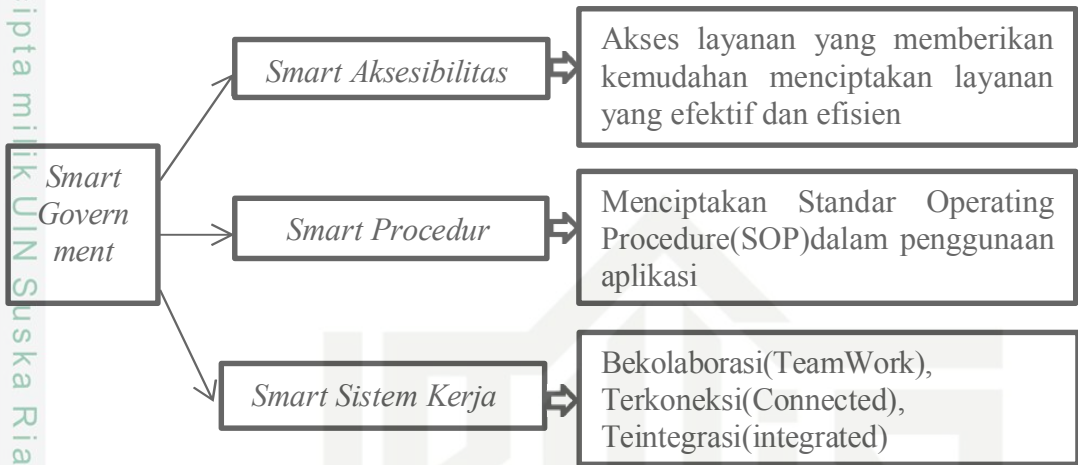
dan dapat memberikan layanan yang cepat serta berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang ada.

4) Partisipasi

Dimensi partisipasi dalam layanan publik memperhatikan kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat dalam pelayanan pusat media. Pusat media bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah mengenai isu-isu yang ada di lingkungan sekitar. masyarakat, mempercepat dan mempermudah kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat melalui berbagai akses media yaitu telepon, short message service (SMS), website, email, facebook, faxmle, twitter, dan pusat media yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika menyediakan berbagai informasi agar masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah.

Pemerintah Kota Pekanbaru sedang menyusun konsep pemerintahan cerdas sebagai jenis pemerintahan yang memiliki: "Visi, bekerja keras, disiplin, kreatif, inovatif, semangat kewirausahaan, serta komitmen untuk mengimplementasikan pemerintahan yang bersih, menerapkan tata kelola yang baik, dan mampu memberikan layanan yang: lebih dekat, cepat, tepat, terjangkau, serta lebih berkualitas. Layanan yang dimaksud mencakup interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan sektor bisnis, serta antara pemerintah dengan pemerintahan lainnya. (Firdaus, 2018).

Gambar 2.1 Indikator Smart Government



Sumber : Firdaus, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah pertama dalam meningkatkan kualitas pemerintah ini akan membawa pengaruh besar pada pengaturan pemerintahan yang efektif, yaitu dengan adanya pemerintah yang memiliki kemampuan (berpendidikan, terampil, menguasai teknologi). Akan tetapi, keberadaan pemerintah yang berkualitas saja tidaklah cukup; hal ini juga harus disertai dengan adanya pemerintahan yang beretika serta memandang setiap kepentingan masyarakat sebagai hal yang utama.

Pemerintah yang bijak adalah fondasi utama untuk menciptakan kota yang cerdas. Tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, serta responsif menjadi ciri khas pemerintahan yang pintar, yang mampu menjalankan semua fungsi pemerintahan dengan baik, menggunakan semua keunggulan teknologi sebagai pendukungnya. Salah satu bentuk nyata dari pemerintah cerdas adalah penyediaan layanan publik yang lebih dekat, cepat, tepat, dan berkualitas, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

2.4 Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah (KAMUS SEKOLAH)

Pelayanan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan, mencakup seluruh aspek kehidupan individu dalam masyarakat, dengan penekanan pada kontinuitas dan komprehensivitas dalam penyampaian layanan. (Moenir, A.S 2008). Sementara itu, Kotler mendeskripsikan pelayanan sebagai suatu aktivitas atau keuntungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berbentuk fisik dan tidak menciptakan kepemilikan. (Kotler, 2000).

"Program Kamus Sekolah" merupakan singkatan dari "Perekaman Pemula bagi Siswa Sekolah" yang menunjukkan program inovatif yang dikembangkan oleh pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota pekanbaru, untuk melakukan perekaman data kependudukan bagi siswa di lingkungan sekolah. Menurut Kurniawan & Pratama (2022), program ini merupakan bentuk inovasi layanan publik yang menerapkan konsep jemput bola, di mana aparat pemerintah secara proaktif mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman data kependudukan siswa.

"Perekaman Pemula" mengacu pada proses pencatatan awal atau pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan kepada siswa yang belum pernah direkam datanya atau memerlukan pembaruan data (Wicaksono & Nugroho, 2023). Perekaman ini mencakup pengambilan data biometrik seperti sidik jari, foto, dan iris mata, serta verifikasi data administratif seperti nama, tempat dan tanggal lahir, serta informasi keluarga (Disdukcapil Kota Pekanbaru, 2023)

Program "Kamus Sekolah" (Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah) Keunggulan utama program ini terletak pada implementasi teknologi digital mutakhir dalam proses perekaman data. Sistem biometrik yang digunakan tidak hanya menjamin validitas data, tetapi juga mempersingkat waktu verifikasi dan mengurangi potensi kesalahan administrasi. Dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data siswa yang terintegrasi antara sistem pendidikan dan kependudukan, sekolah dan pemerintah dapat lebih cepat dalam memproses berbagai kebutuhan administratif seperti penerbitan kartu identitas, pendaftaran ujian nasional, hingga penyaluran bantuan pendidikan. Manfaat ini sekaligus menjadi solusi praktis bagi orang tua yang seringkali terkendala waktu untuk mengurus dokumen kependudukan anaknya.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan tahapan yang melibatkan pihak sekolah dan beberapa unsur pelaksana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut adalah uraian setiap tahapan prosedur Pelaksanaan Kegiatan :

1. Permohonan dari Sekolah

Sekolah, baik negeri maupun swasta, mengajukan permohonan secara resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perekaman data siswa yang telah memenuhi syarat usia (minimal 17 tahun). Dalam permohonan tersebut, sekolah melampirkan daftar nama siswa beserta data pendukung seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK).

2. Registrasi dan Verifikasi Data oleh Petugas

Setelah menerima permohonan, petugas pelaksana bidang data dan dokumen melakukan registrasi berdasarkan daftar nama yang diberikan sekolah. Data siswa kemudian diverifikasi melalui sistem administrasi kependudukan (SIK).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemeriksaan Data dan Persetujuan Internal

Petugas pelaksana menyampaikan data yang telah diverifikasi kepada Kepala Seksi Pendataan Penduduk. Selanjutnya, data tersebut disampaikan kepada

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk untuk mendapatkan persetujuan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT).

4. Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT)

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menyusun dan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) untuk pelaksanaan kegiatan Kamus Sekolah. SPT ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan perekaman oleh tim teknis di lapangan. SPT kemudian disampaikan ke bagian sekretariat dan diteruskan kepada petugas perekaman.

5. Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Sekolah

Kegiatan perekaman dilakukan langsung oleh petugas Disdukcapil di lokasi sekolah berdasarkan daftar siswa yang telah diverifikasi. Kegiatan ini menggunakan perlengkapan perekaman seperti komputer, alat cetak KTP, alat pengambil sidik jari dan foto, serta perangkat SIAK. Setelah perekaman selesai, data siswa akan diproses dan dicetak menjadi KTP, kemudian diserahkan kembali ke pihak sekolah untuk didistribusikan kepada siswa yang bersangkutan.

Dari sisi kebijakan publik, data akurat yang dihasilkan oleh program Kamus Sekolah menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan di Kota Pekanbaru. Pemerintah daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kini memiliki peta distribusi siswa yang lengkap beserta karakteristik demografinya, memungkinkan penyusunan program pendidikan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, data tersebut dapat digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan sekolah baru di daerah padat penduduk, menghitung rasio

kebutuhan guru, atau mengevaluasi efektivitas program pendidikan. Integrasi data ini juga memperkuat sistem perencanaan anggaran pendidikan berbasis bukti (evidence-based budgeting).

Ke depan, Disdukcapil Kota Pekanbaru berkomitmen untuk mengembangkan program ini menjadi lebih komprehensif dengan melibatkan kolaborasi lintas sektoral. Rencana pengembangan mencakup sistem digital terpadu antara Disdukcapil dengan Dinas Pendidikan, pembentukan database nasional siswa, serta perluasan layanan kepada masyarakat umum berbasis pengalaman dari program ini Melalui Kamus Sekolah.

Program Kamus Sekolah merepresentasikan implementasi praktis dari konsep integrasi data kependudukan dan sistem pendidikan. Maharani et al. (2022) mengemukakan bahwa integrasi efektif antara dua sistem tersebut memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Peningkatan akurasi data siswa yang digunakan untuk berbagai keperluan administratif dan perencanaan.
2. Efisiensi proses administratif melalui eliminasi duplikasi pengumpulan dan verifikasi data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peningkatan kualitas layanan bagi siswa dan orang tua dalam urusan administratif yang berkaitan dengan pendidikan dan kependudukan.
4. Perbaikan basis data untuk perencanaan implementasi program pendidikan dan bantuan sosial.

2.5 Pandangan Islam

Islam merupakan agama yang indah dibangun atas dasar kelembutan, kasih sayang, serta kemudahan didalamnya dan lengkap membawa berkah bagi seluruh umat manusia. Dalam pandangan islam, setiap individu berhak mendapatkan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Jika seseorang dilayani dengan baik atau dilayani dengan baik, maka pelanggan akan setia kepada mereka. Jika pelanggan merasa tidak puas, berarti layanan yang diberikan belum baik, efektif, atau efisien. Sebaliknya, layanan yang baik akan berdampak positif pada kinerja dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Manusia adalah makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya dan memiliki peran penting sebagai khalifah di bumi. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain, di mana pun berada. Akidah, syariah, dan akhlak adalah bagian dari agama Islam. Nilai- nilai Islam meliputi persaudaraan, tanggung jawab, kebaikan, kejujuran, amanah, pengabdian, ibadah, keikhlasan, kebersihan, mengutamakan kewajiban, saling membantu, berakhlak mulia, toleransi, musyawarah, dan kedamaian. Hal ini sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”*. (Q.S Al-Baqarah:267)

Jika seorang pegawai ingin memberikan hasil usaha yang baik, Islam mengajarkan mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, bukan yang buruk, menghormati orang lain dan tidak membedakan agama, warna kulit, atau status sosial. Kepuasan akan muncul jika pelayanan berkualitas tinggi diberikan tanpa membedakan ras atau suku. Menurut Muhammad (1999), agama Islam juga menekankan pentingnya pelayanan yang memenuhi keinginan pelanggan dan membuat mereka puas sepenuhnya. Dan sama halnya firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: *“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah SWT memperhitungkan segala sesuatu". (Q.S An-Nisa:86)

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia harus saling menghormati. Dalam konteks pemerintahan, pegawai sebaiknya belajar menghormati masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas.

Oleh karena itu, setiap proses pelayanan harus dilakukan dengan baik agar masyarakat merasa puas, yang pada akhirnya berdampak positif bagi instansi pelayanan publik. Pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dianggap memuaskan, sementara jika masyarakat tidak puas, pelayanan itu dianggap tidak efektif dan efisien. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan:

Artinya: *"Barangsiapa yang ingin diutamakan oleh Allah, maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang-orang mukmin."* (HR. Muslim)

Dalam hadits ini, dapat dipelajari bahwa menghormati orang lain adalah ibadah yang tidak boleh dikurangi oleh kekayaannya. Menyambut orang lain dengan wajah ceria, kata-kata yang baik, adalah cara menghormati sesama. Hendaklah ia segera melakukan pelayanan yang mudah tanpa memaksakan diri.

Pelayanan yang rumit dan berbelit dapat membuat masyarakat merasa frustrasi dan tidak nyaman. Islam mengajarkan umatnya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling tolong menolong dan memberikan yang terbaik kepada sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."* (HR. Ahmad). Hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya berkontribusi dalam kesejahteraan orang lain, termasuk dalam sektor pelayanan. Ketika masyarakat mengalami pelayanan yang berbelit-belit mereka tidak hanya merasakan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga tekanan emosional. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus berupaya

untuk melakukan inovasi pelayanan, sehingga masyarakat merasa nyaman, efektif dan efisien terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Gambar 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Imam Hidayat, Hadi Soetarto (2020) Smart City : Konsep Kota Cerdas Era Kontemporer (Studi Kebijakan Smart City Di Kabupaten Sumenep)	penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Smart City di Kabupaten Sumenep telah berjalan cukup baik dengan mengimplementasikan enam pilar utama Smart City, yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart People, dan Smart Society, serta menambahkan Smart Branding sebagai keunggulan lokal. Pemerintah daerah juga telah menyusun Masterplan Smart City 2019–2028 dan tergabung dalam program 100 Smart City Indonesia.	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan pengelolaan program. Sementara Smart Government pada program KAMUS Sekolah di Pekanbaru lebih spesifik dan terfokus pada pelayanan administrasi kependudukan, yaitu perekaman KTP-el bagi siswa sekolah.
2.	Novitasari (2021) Implementasi Konsep Smart Government Dalam Pelayanan Media Center Di Kota Surabaya	Penelitian ini menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program berbasis teknologi informasi, salah satunya Media Center, untuk	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan smart government dalam pelayanan administrasi kependudukan di

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		menjaring partisipasi masyarakat dalam bentuk keluhan, saran, pertanyaan, dan aspirasi melalui berbagai media yang disediakan.	Kota Pekanbaru melalui program KAMUS SEKOLAH memberikan dampak positif terhadap percepatan dan kemudahan perekaman KTP-el bagi pelajar. Hasilnya, tingkat partisipasi pelajar dalam perekaman meningkat, efisiensi waktu dan biaya tercapai, serta kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.
3.	Muhammad Fiqriansyah (2023) Studi Penerapan Smart Governmet pada Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tamalete Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kampung Madani di Kelurahan Mojo Surabaya berhasil meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan. Program ini mendorong kolaborasi warga dan pemerintah serta membentuk kelompok swadaya dan inovasi sosial yang berkelanjutan.	perekaman pemula melalui KAMUS SEKOLAH di Pekanbaru terletak pada pendekatan dan fokusnya KAMUS Sekolah di Pekanbaru berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman KTP-el bagi pelajar. KAMUS Sekolah mengedepankan efisiensi layanan publik melalui integrasi data dan sistem digital.

Sumber : Olahan Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Definisi Konsep

Definisi dari konsep bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai konsep-konsep yang akan diteliti. Oleh karena itu, definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Pelayanan Publik Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik melalui aparatur negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkualitas dengan tujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik.
2. Smart City atau Kota Cerdas Merupakan Kota yang dapat memberikan pelayanan, menjaga, serta memenuhi segala kebutuhan penduduknya dengan baik secara berkelanjutan, didukung oleh teknologi dan infrastruktur, serta fokus pada pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan bagi warganya.
3. Smart Government Merupakan suatu bentuk transformasi tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
4. Kamus Sekolah adalah singkatan dari "Perekaman Pemula bagi Siswa Sekolah" yang merupakan program inovatif layanan publik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Program ini menerapkan konsep jemput bola dimana aparatur pemerintah secara proaktif mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman data kependudukan siswa. Dengan cara pengambilan data biometrik (sidik jari, foto, dan iris mata) serta verifikasi data administratif, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan administratif.

5. *Smart Aksesibility* Merupakan sebuah indikator seberapa mudah atau terjangkau yang mencakup aspek waktu, biaya, usaha, dan kemudahan untuk dijangkau.
6. *Smart Procedures* merupakan prosedur yang terdiri dari beberapa langkah atau kegiatan yang perlu dilakukan secara terhubung dan berurutan satu setelah yang lain.
7. *Smart Sistem Kerja* Merupakan kombinasi antara sistem kerja dengan langkah-langkah kerja yang berfungsi kesatuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peran organisasi.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional ini dapat dipahami sebagai elemen yang menjelaskan prosedur untuk mengukur suatu variabel. Dengan pengukuran tersebut, dapat diketahui indikator-indikator apa yang mendukung analisis variabel itu. Indikator-indikator ini berfungsi untuk menentukan pencapaian tujuan yang diharapkan dan bertindak sebagai panduan dalam mencapai target. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan konsep operasional dari indikator smart government yang diuraikan dalam karya Firdaus berjudul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pekanbaru Madani (Dari Metropolitan Menjadi Smart City Menuju Masyarakat Madani)” yang diterbitkan pada tahun 2018 :

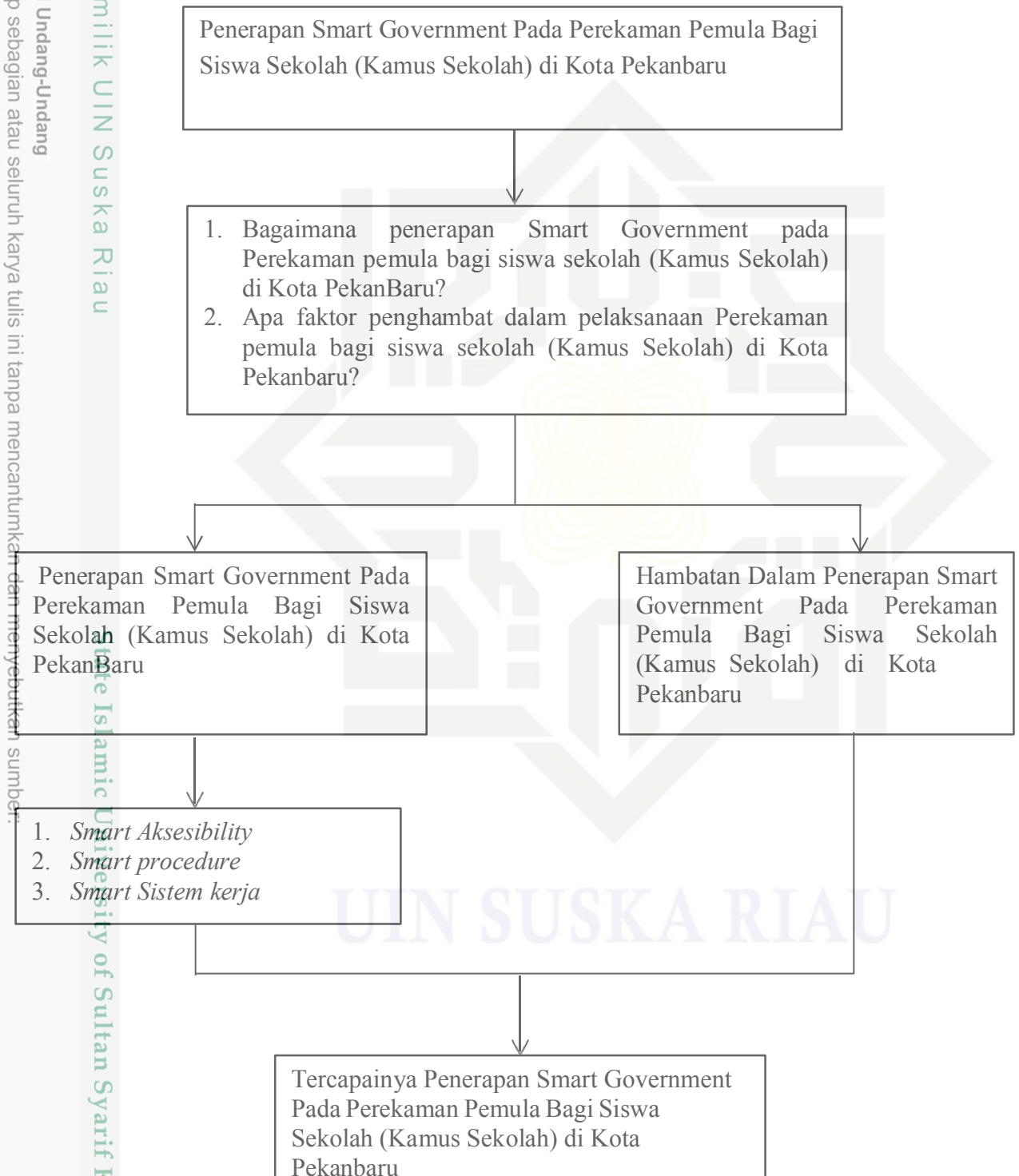
Gambar 2.3 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Indikator <i>Smart Government</i> di dalam buku Firdaus yang berjudul “PekanBaru Madani (Dari Metropolitan Menjadi <i>Smart City</i> Menuju Masyarakat Madani) tahun 2018	<i>Smart Aksesibility</i>	a. Akses layanan yang memberikan kemudahan b. Menciptakan layanan yang efektif dan efisien
	<i>Smart procedure</i>	a. Menciptakan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dalam penggunaan aplikasi
	<i>Smart Sistem kerja</i>	a. Berkolaborasi b. Terkoneksi c. Terintegrasi

Sumber : Indikator Smart Government dalam Buku Firdaus (2018)

2.9 Kerangka Berfikir

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap fakta secara ilmiah sesuai dengan kenyataan yang ada. Riset kualitatif adalah metode penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan hasil penelitian terkait berbagai fenomena sosial dan alam dalam kehidupan masyarakat. Proses ini dilakukan dengan pengumpulan data, pengklasifikasian, analisis, penarikan kesimpulan, dan laporan yang kemudian dijelaskan atau digambarkan berdasarkan data yang telah dihimpun. Penelitian ini dimanfaatkan untuk melakukan penyelidikan, menemukan, serta menguraikan informasi dan menjelaskan ciri atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diuraikan, diukur, atau dijelaskan dengan metode kuantitatif.. (Saryono, 2010).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Pekanbaru, Riau, dengan fokus utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang terletak di Jl.Jend.Sudirman No. 464, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sebagai lembaga pelaksana Program Kamus Sekolah, serta sejumlah sekolah negeri dan swasta yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan program tersebut.

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dua bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pelaksanaan program Kamus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kota Pekanbaru.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis yang dimanfaatkan oleh penulis dalam studi ini adalah, informasi yang diperoleh sesuai dengan asalnya. Sumber informasi dalam kajian adalah asal dari mana data bisa diakses dan dapat oleh penulis, sesuai dengan kategori asal datanya. Sumber dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang secara langsung menyuplai data kepada pengumpul informasi. Ini berarti bahwa sumber data bagi peneliti didapatkan secara langsung dari asalnya, baik itu melalui wawancara, survei terhadap individu atau kelompok. Juga bisa berupa hasil pengamatan terhadap suatu objek, atau peristiwa yang nyata. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui pengamatan, wawancara, dan pendapat dari seorang yang ditentukan sebagai responden (Sugiyono, 2017).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menyediakan informasi secara tidak langsung kepada peneliti. Ini berarti bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian diambil melalui perantara seperti buku catatan, dokumen yang telah

ada sebelumnya, atau arsip yang mungkin dipublikasikan maupun yang tidak. Sebagai ilustrasi, untuk mengumpulkan data, peneliti perlu melakukan kunjungan ke perpustakaan, mengunjungi pusat arsip, atau membaca berbagai buku yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat (Sugiyono, 2017).

3.4 Informan Penelitian

Informan merujuk kepada individu yang menyediakan data penting yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Menurut Bungin (2008) dalam (Nurdiansyah dan Rugoyah 2021:159), informan adalah orang yang menjadi narasumber wawancara oleh peneliti dan dipandang memahami secara komprehensif terkait data, informasi, maupun fakta yang berhubungan dengan tema penelitian. Mereka membagikan informasi mengenai konteks awal, tentang latar belakang serta kondisi yang relevan dengan kegiatan penelitian.

Pemilihan narasumber yang menjadi subjek wawancara dalam studi ini menggunakan metode purposive sampling. melalui key informan, dimana kelompok orang dipilih sesuai kriteria tertentu yang relevan dengan karakteristik yang dianggap Sesuai dengan ciri-ciri gejala yang dianalisis (Abdussamad 2021:137), berikut adalah para informan yang terlibat dalam penelitian ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3.1 Key Informan

No	Kategori Informan
1	Pegawai Disdukcapil Kota Pekanbaru
2	Siswa Sekolah
3	Petugas Program KAMUS SEKOLAH
4	Guru Pendamping
5	Orang Tua

Sumber : Olahan Penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengumpulan informasi dan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Untuk mengumpulkan data dari observasi, dalam hal ini peneliti berupaya untuk mencermati perilaku, proses kerja, serta masalah yang muncul di lapangan.

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlibat langsung dengan para aktor yang sedang diamati atau berperan sebagai sumber informasi bagi penelitian. Agar data dapat diperoleh melalui proses observasi, peneliti melaksanakan pengamatan langsung terhadap kegiatan para pelaku utama untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat, yang juga dikenal sebagai tujuan utama dari penelitian tersebut. Observasi ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan Program Kamus Sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi lebih lanjut tentang penelitian yang dilakukan, yang bersumber dari narasumber. Melalui pertemuan langsung, peneliti berupaya memperoleh jawaban yang akurat dan jelas dari narasumber.

Saat wawancara berlangsung, peneliti mengajukan berbagai pertanyaan yang dijawab secara langsung oleh narasumber. Wawancara yang mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada sejumlah pegawai dan staf di kantor disdukcapil kota pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pengumpulan informasi dari Dokumen- dokumen yang berhubungan dengan riset yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian. Selain melalui observasi dan wawancara, metode pengumpulan data lain yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan langkah pengumpulan informasi dengan cara mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian dalam bentuk gambar, video, dan rekaman audio. Dengan demikian, peneliti memanfaatkan ponsel untuk mendokumentasikan setiap kali proses pengumpulan data berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yang telah dijelaskan oleh Mies dan Hubnerman dalam (Sugiyono 2017) Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan menghapus dan mengurangi informasi yang tidak penting, memilih elemen-elemen kunci, serta hanya memusatkan perhatian pada unsur-unsur yang krusial agar dapat mencapai kesimpulan akhir dan informasi yang lebih signifikan.

Reduksi data juga membuat proses penelitian menjadi lebih sederhana jika perlu mengumpulkan data tambahan ketika diperlukan. Langkah pengurangan data ini dilakukan dengan cara memilih informasi yang dinilai relevan berdasarkan fenomena yang ada.

2. Penyajian Data

Menyampaikan informasi dalam studi kualitatif harus dilakukan melalui kalimat yang berbasis deskripsi ilmiah dengan penggunaan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami, serta sesuai dengan data yang dikumpulkan di lapangan tanpa menambahkan komentar dari peneliti. Pada bagian ini, peneliti berusaha mengorganisir data yang relevan agar informasi yang bisa ditarik memiliki arti tertentu yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Dalam proses presentasi data, tidak hanya dilakukan deskripsi secara naratif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga disertai dengan analisis berkelanjutan hingga akhirnya sampai pada tahap pengambilan kesimpulan dan validasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan fase pengambilan kesimpulan dan pemastian terhadap semua informasi yang telah diperoleh dari penelitian. Dalam fase ini, peneliti berupaya untuk menemukan dan memahami arti serta pola yang muncul, juga penjelasan mengenai hubungan sebab akibat yang timbul dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan diambil melalui analisis yang mendalam mengenai catatan lapangan untuk memastikan keandalan data. Dari hasil wawancara dengan para informan, kesimpulan ditarik dan disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi Sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, dusun ini berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar (Wahidmurni, 2017).

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi

Percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 disepakati oleh Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, diiringi penetapan Visi untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu : “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”.

Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi

2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)

4.1.3 Keadaan Georafis Kota Pekanbaru

a. Luas dan Letak Wilayah

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi Sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Luas wilayah Kota Pekanbaru pada tahun 2021 meliputi 632,26 Km². Kecamatan Rumbai Timur, Tenayan Raya, dan Rumbai Barat merupakan tiga kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, dengan presentase luas wilayah terhadap total wilayah Pekanbaru masing-masing adalah 21,915%, 18,12% dan 13,63% Dilihat dari ketinggian wilayah tiap kecamatan, Tenaya Raya merupakan kecamatan dengan wilayah tertinggi yakni mencapai 43 meter di atas permukaan laut. Sebaliknya,

Kecamatan Limapuluh merupakan kecamatan dengan wilayah terendah hanya berkisaran 4 meter di atas permukaan laut (BPS Kota Pekanbaru,2023)

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2022

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Persentasi Terhadap Luas Kabupaten/Kota	Tinggi Wilayah (Mdpl)	Jarak ke Ibu Kota (Km)
Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	35,55	5,63	13,57	4,60
Tuahmadani	Tuahmadani	29,84	4,73	34,00	17,00
Binawidya	Simpang Baru	36,59	5,80	34,00	17,00
Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05	3,49	27,04	5,60
Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74	4,70	26,06	0,00
Tenayan Raya	Sialang Sakti	114,40	18,12	43,00	16,00
Kulim	Mentangor	56,87	9,01	43,00	16,00
LimaPuluh	Rintis	4,04	0,64	4,00	3,50
Sail	Cinta Raja	3,26	0,52	27,20	1,60
Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26	0,36	19,80	2,90
Sukajadi	Pulau Karam	3,76	0,59	20,40	2,00
Senapelan	Kampung Bandar	6,65	1,05	20,40	2,00
Rumbai	Meranti Pandak	61,86	9,80	34,89	17,00
Rumbai Barat	Maharani	86,01	13,63	34,89	17,00
Rumbai Timur	Limbangan	138,31	21,91	18,50	4,70
Pekanbaru		632,26	100,00		

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara geografis Kota Pekanbaru berada antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Adapun batas administrasi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Struktur daratan Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Sedangkan daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki

beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta rakyat dari daerah lainnya (BPS Kota Pekanbaru, 2023).

4.1.4 Iklim

Pekanbaru beriklim teropis. Suhu udara maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 mencapai $35,900^{\circ}\text{C}$ yang terjadi pada bulan April, sedangkan suhu udara minimum mencapai $21,000^{\circ}\text{C}$ yang terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bulan Desember. Curah hujan maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 mencapai 473 mm³ dengan jumlah hari hujan 26 hari yang terjadi pada bulan Oktober, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan September sebesar 179 mm³ dengan jumlah hari hujan 17 hari (BPS Kota Pekanbaru, 2023).

4.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan bermula dari adanya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil bahwa dalam semua proses Penyelenggaraan Catatan Sipil merupakan tanggung jawab dari Departemen Kehakiman, dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri, yang petugas pencatatannya dinamakan Pegawai Catatan Sipil (1983).

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan penyelenggara dari tatanan pemerintahan di daerah yang bertugas dan bertanggung jawab yang sama dengan provinsi atau gubernur dalam wilayah yang terbatas. Terdapat beberapa layanan yang di sediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertujuan untuk menunjang kinerja pelayanan publik. Layanan tersebut tidak hanya pelayanan Kartu Tanpa Penduduk dan Kartu Keluarga saja namun juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat layanan lainnya yang berhubungan dengan pencatatan sipil dan sumber informasi kependudukan agar masyarakat semakin di mudahkan untuk mendapatkan akses pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Dalam menyelenggarakan suatu tatanan pemerintahan di daerah, dalam hal penyelenggaraan pelayanan public meliputi kegiatan, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematin, catatan sipil dan kartu kependudukan. Sehingga dengan adanya perkembangan administrasi catatan sipil kantor pencatatan sipil kota Pekanbaru dialihkan dari tipe C ke tipe B dan dalam bidang operasionalnya ditindak lanjuti oleh surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 698/IX/1993 tentang Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil tipe B Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pada tanggal 24 januari 2002 Walikota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan peraturan No. 2 Tahun 2002 tentang Penatausahaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Kota Pekanbaru yaitu meliputi Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka masa berlaku KTP-el ditetapkan berlaku seumur hidup dan pencetakan KTP-el yang selama ini `dilaksanakan terpusat di Jakarta diserahkan kepada Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait.

Pada Disdukcapil Kota Pekanbaru menyediakan layanan informasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melayani masyarakat. Terdapat berbagai pelayanan untuk masyarakat yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Yakni:

1. Pengurus KTP Elektronik
2. Pengurus Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran
4. Akta Kematian
5. Akta Pernikahan
6. Akta Perceraian
7. Pindah Datang
8. SKPWNI

Berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.13 Tahun 2017 tentang SIPP menjelaskan, SIPP adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

Dasar hukum dari SIPP adalah UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Informasi Pelayanan Publik. Dalam menyediakan informasi pelayanan publik berbentuk kepada pemberian akses yang mudah dan gampang serta akses yang terjangkau dalam memperoleh informasi pelayanan publik dengan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.

Maka layanan Disdukcapil Kota Pekanbaru memiliki layanan elektronik seperti:

- Sipenduduk
- Layanan Tunggu
- Layanan Kedatangan Dari Luar Kota Pekanbaru

Layanan media elektronik di atas adalah sebagai bentuk kemudahan untuk masyarakat dalam pengurusan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan media elektronik ini maka masyarakat akan mendapatkan 3 manfaat yakni Efektifitas, Efisien dan Ekonomis.

- Efektifitas: Aplikasi dari layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dapat diakses dimanapun oleh masyarakat dan kapan pun sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke kantor untuk mendapatkan informasi atau mengurus segala keperluan.
- Efisien: Dengan penggunaan aplikasi yang disediakan, masyarakat tidak perlu menyiapkan berkas yang harus di fotocopy secara fisik. Cukup menggunakan fasilitas kamera pada smartphone dan berkas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

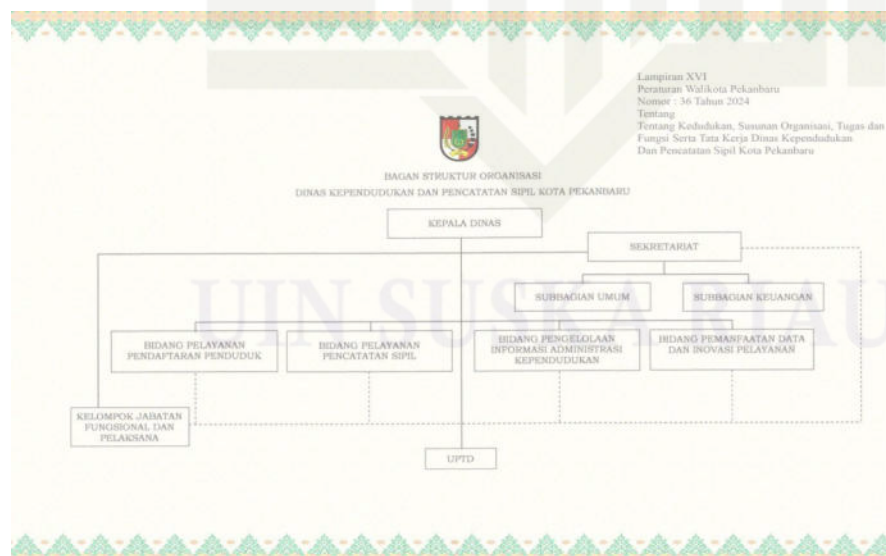
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diunggah menggunakan aplikasi. Sehingga mempermudah masyarakat baik dari segi waktu maupun dari segi finansial.

- Ekonomis: dengan adanya media elektronik memberikan kemudahan ekonomis dalam penggunaan aplikasi yang juga salah satu penghematan biaya masyarakat yang harus bolak-balik datang ke kantor, karena hanya dengan smartphone, masyarakat dapat melakukan pengajuan secara online.

Hingga pelayanan yang diberikan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru mampu mendapatkan pelayanan prima dari kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dengan sistem dan mekanisme yang matang pihak dinas terus melakukan inovasi sesuai tuntutan zaman.

4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Berlandaskan kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah dijelaskan diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program anggaran yang berarti program kedepannya untuk kemajuan masyarakat perlu di mekanismekan sebaik mungkin.
- b. Pengelolaan keuangan yang diarahkan kepada setiap pengeluaran dan pendapatan demi terwujudnya pelayanan yang baik.
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
- d. Pengelolaan urusan ASN atau arapatur sipil negara.
- e. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inovasi pelayanan administrasi kependudukan

- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, bagi penduduk yang baru lahir, penduduk yang baru datang serta penduduk yang meninggal.
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil, yang berhubungan dengan pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan lain sebagainya.
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.2.4 Visi dan Misi Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menjadi gambaran dalam mencapai tujuan, hal ini akan mempengaruhi berbagai kegiatan yang akan direncanakan kedepannya, Adapun Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru adalah:

- a. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah suatu bentuk gambaran cita cita atau harapan untuk masa yang akan datang dengan melihat berbagai potensi dan kebutuhan Dinas dalam jangka waktu tertentu. Penentuan Visi Dinas dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui musyawarah untuk mufakat, dengan melibatkan pihak pihak yang berkepentingan yang ada di Dinas. Visi juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak dinas, dimana perlu adanya rancangan, proses serta evaluasi baik dari suatu kebijakan yang dilahirkan maupun inovasi.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah: “terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, cepat, dan akurat”. Dari poin tersebut dapat dipahami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bertekad untuk menciptakan tatanan birokrasi yang tertib yang berarti birokrasi yang jelas tanpa berbelit belit yang melalui prosedur yang telah ditetapkan, cepat yang berarti mempermudah masyarakat dalam menunggu konfirmasi dari layanan yang ada dan akurat yang berarti adanya kejelasan dan kepastian baik dari segi informasi yang ada, persyaratan dan dokumen yang diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

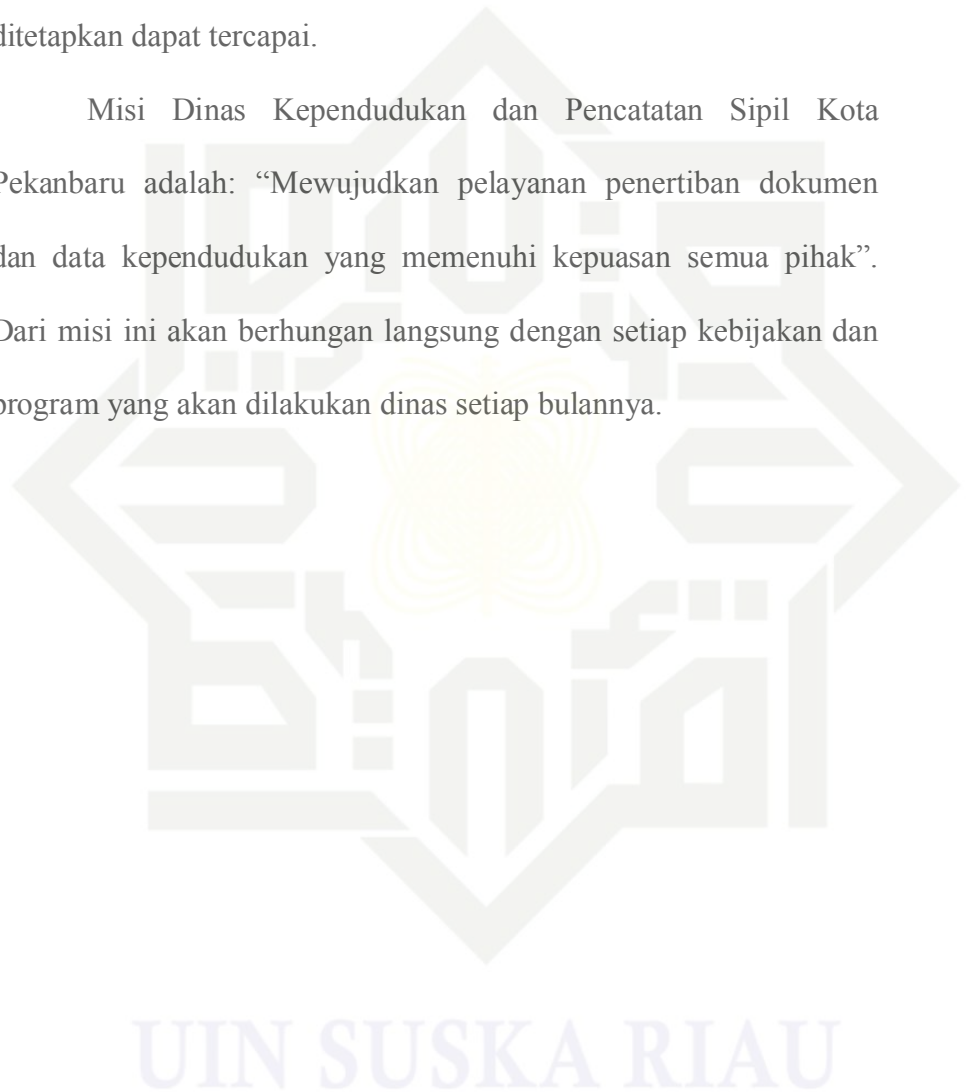
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Selain penyusunan Visi, penting adanya Langkah Langkah yang dikenal dengan Misi. Misi sebagai suatu pernyataan atau cara yang harus dilaksanakan oleh Dinas sebagai dasar agar Visi yang ditetapkan dapat tercapai.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah: “Mewujudkan pelayanan penertiban dokumen dan data kependudukan yang memenuhi kepuasan semua pihak”. Dari misi ini akan berhubungan langsung dengan setiap kebijakan dan program yang akan dilakukan dinas setiap bulannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Smart Government pada perekaman pemula bagi siswa sekolah (Kamus Sekolah) di Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa program ini telah berjalan dengan cukup baik sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Program Kamus Sekolah mampu menjawab permasalahan rendahnya kepemilikan KTP Elektronik di kalangan pelajar melalui pendekatan layanan jemput bola dengan menghadirkan proses perekaman langsung ke sekolah-sekolah. Pelaksanaan program ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berdasarkan indikator Smart Government yang meliputi Smart Accessibility, Smart Procedure, dan Smart Sistem Kerja, keterpaduan antara kegiatan pelayanan dan sasaran program telah berjalan cukup optimal, ditandai dengan kemudahan akses layanan, prosedur yang terstandar, serta sistem kerja yang terkoordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak sekolah.

Namun demikian, meskipun program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan memudahkan siswa memperoleh KTP Elektronik tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekaman, gangguan teknis jaringan dan sistem yang memengaruhi kelancaran pelayanan, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian siswa mengenai pentingnya kepemilikan KTP Elektronik. Selain itu, koordinasi waktu antara jadwal sekolah dan pelaksanaan pelayanan perekaman juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu, agar Program Kamus Sekolah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung penerapan Smart Government di Kota Pekanbaru, diperlukan penguatan pada aspek teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan sosialisasi dan koordinasi lintas sektor.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Penerapan Smart Government Pada Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah (Kamus Sekolah) di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada siswa dan pihak sekolah mengenai pentingnya KTP Elektronik sebagai identitas resmi dan akses utama berbagai layanan publik di masa depan.
2. Pemerintah daerah perlu menambah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung, khususnya peralatan perekaman dan jaringan teknologi informasi, agar pelaksanaan program Kamus Sekolah dapat berjalan lebih optimal dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merata di seluruh sekolah.

3. Perlu adanya penguatan integrasi dan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Disdukcapil dan Dinas Pendidikan, sehingga pelaksanaan program Kamus Sekolah dapat dijadwalkan secara sistematis dan tidak berbenturan dengan kegiatan akademik sekolah.
4. Pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi juga perlu terus dilakukan, seperti pemantauan jadwal perekaman secara digital dan sistem pelaporan berbasis data real-time, guna mendukung transparansi dan efektivitas pelaksanaan program sebagai bagian dari Smart Government.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan pendekatan metode yang berbeda agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Smart Government dalam pelayanan administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimad. (2008). E-Government dan reformasi birokrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- AKSELERASI. (2021). Implementasi e-government dalam pelayanan publik di Andi.
- BPS Kota Pekanbaru. (2023). Kota Pekanbaru dalam Angka Tahun 2023. Badan
- Dwiyanto, A. (2008). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik.
- Firdaus. (2018). Pekanbaru Madani: Dari Metropolitan Menjadi Smart City Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Elex Media Komputerindo Kelompok Gramedia.
- Firdaus. (2018). Pekanbaru madani: Dari metropolitan menuju smart city menuju masyarakat madani. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2016). *Digital government and public management research: Finding the crossroads*. Public Management Review, 18(1), 1–14.
- Gunartin. (2005). Peran teknologi dalam pelayanan publik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Haryanto. (2020). Urgensi KTP sebagai data strategis pelayanan publik. Jurnal Administrasi Negara, 14(1), 22–31.
- Indonesia. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Jurnal Pemerintahan Digital, 2(1), 33–44.
- Jurnal Reformasi Administrasi, 8(2), 122–129.
- Maharani, D., Widodo, H., & Yuliana, T. (2022). Integrasi sistem kependudukan dan pendidikan dalam perencanaan berbasis data. Jurnal Administrasi Publik Digital, 5(2), 45–56.
- Moenir, H. A. S. (2006). Manajemen pelayanan umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muharam. (2019). Pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Murdyastutik, E., Prasetyo, D., & Nuraini, T. (2022). Peningkatan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. Jurnal Transformasi Pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publik, 3(1), 27–38.

Novitasari, M. (2021). Implementasi smart government dalam pelayanan media center di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Komunikasi Publik*, 5(1), 11–20.

Nurani. (2017). Implementasi smart city dalam pelayanan publik di Indonesia.

Nurkholis. (2017). Pentingnya KTP dalam dunia pendidikan digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 3(2), 78–85.

Pangestu, D. K., & Anggraini, W. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kota Cerdas (Smart City) Melalui Smart Government Di Kota Serang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(2), 130–141. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i2.660>

Permatasari, I. (2020). Peran pemerintah dalam pelayanan publik era digital.

Publikauma. (2019). E-KTP sebagai strategi implementasi e-government di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), 50–59.

Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 1. <https://pekanbarukota.bps.go.id/>

Putra Ardinata, R., Rahmat, H. K., Andres, F. S., Waryono, W., Studi, P., 84 Perhotelan, M., Pariwisata, F., & Perhotelan, D. (2022). Kepemimpinan Transformasional Sebagai Solusi Pengembangan Konsep Smart City Menuju Era Society 5.0: Sebuah Kajian Literatur TransformPutra, Pariwisata, F., & Perhotelan, D. *Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 1(1), 2962–8350.

Ramadani, A., & Publik, R. (2018). Inovasi layanan dalam perspektif smart government. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 98–105.

Romadhon, A., & Wijayanti, L. (2020). Kesenjangan digital akibat ketidakmerataan akses identitas kependudukan. *Jurnal Sosial Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 58–66.

Sugiyatno. (2017). Pelayanan pembuatan e-KTP berbasis e-government di Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten. *Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 11(6), 1–15.

Sukmawan, A., & Pratama, D. (2021). Pendidikan kewarganegaraan dan keterlibatan warga negara di era digital. *Jurnal Civic Education*, 8(3), 77–

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

86. Suryono. (2010). Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi. Yogyakarta:

Wahyuni, S., Alwi, H., & Indar, N. (2016). Smart government: Strategi meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 44–56.

Walikota Pekanbaru. (2019). Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2019 tentang Masterplan Pekanbaru Smart City. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2019, 53(9), 1689–1699.

Warjiyono. (2018). Peran strategis KTP dalam tata kelola kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(1), 65–72

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Zaqi, M. (2018). Bab III Informan Penelitian. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), [https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/8801/BAB III](https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/8801/BAB%20III).

Zuchri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Foto Wawancara dengan Ibu Imelda Samir S.Kom Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Foto Wawancara dengan Bapak Satria Petugas KAMUS SEKOLAH Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Foto Wawancara dengan Bapak Satria dan Ibu Nurzilla Rahmadhani Petugas KAMUS SEKOLAH Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Foto Wawancara dengan Ibu Nisa Ui Wahidah, S.Pd. Guru Pendamping
MAN 2 Kota Pekanbaru*



*Foto Wawancara dengan Alvin Diansyah dan Muhamad Afwan Riski An-
nawi siswa MAN 2 Kota Pekanbaru penerima manfaat KAMUS
SEKOLAH*



*Foto Wawancara dengan Alvin Diansyah dan Muhamad Afwan Riski An-
nawi siswa MAN 2 Kota Pekanbaru penerima manfaat KAMUS
SEKOLAH*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Wawancara dengan Bapak Epmi Daspil Marzan, S.Pd. guru pendamping sekaligus wakil kepala sekolah bidang. Kesiswaan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru



Foto Wawancara dengan Rio Putra Siswa SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru beserta bapak Ridho Santoso, S.Pd orang tua sekaligus guru pendamping SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru



Foto Wawancara dengan Alvino Fahri Efendi Siswa SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru penerima manfaat KAMUS SEKOLAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmad Rifai Lahir Di Mayang Pongkai Pada 7 April 2004, Anak Dari Ayahanda Hermanto Dan Ibunda Pupun Yang Merupakan Anak Kedua Dari Dua Bersaudara. Penulis Telah Menyelesaikan Beberapa Pendidikannya, Yaitu Pendidikan Pertama Di SDN 018 Mayang Pongkai Selama 6 Tahun, Kemudian Melanjutkan Di SMP Negeri 4 Kampar Kiri Tengah Selama 3 Tahun, Dan Melanjutkan Sekolah Di SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah Selama 3 Tahun. Setelah Tamat Dari SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah Pada Tahun 2022 Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswa Jurusan Administrasi Negera Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Melalui Jalur SNMPTN, Pada Tahun 2025 Penulis Melakukan PKL Di Rumah Sakit Awal Bros Panam. Dan Penulis Juga Telah Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata(KKN) DI Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir. Atas Nama ALLAH SWT. Penulis Melaksanakan Seminar Poposal Pada Tanggal 15 September 2025 Kemudian Penulis Menyelesaikan Skripsi Pada Tanggal 21 April 2026 Dan Pada Tanggal 21 April 2026 Penulis Dinyatakan Lulus Pada Saat Sidang Munaqasah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H. R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampian, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6501/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/10/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

13 Oktober 2025

Yth. Abdiana Ilosa, S.AP., M.P.A.
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Ahmad Rifai
 NIM : 12270510449
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"PENERAPAN SMART GOVERNMENT PADA PEREKAMAN PEMULA BAGI SISWA SEKOLAH (KAMUS SEKOLAH) DI KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Nurlasera, S.E., M.Si.
 NIP. 19730601 200710 2 003

Lampiran :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web:www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekoncos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-598/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

20 Januari 2026

Yth. Kepala Sekolah
SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.90, Kp. Melayu
Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru
Riau 28122

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Ahmad Rifai
NIM. : 12270510449
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **"Penerapan Smart Government pada Perekaman Pemula bagi Siswa Sekolah (Kamus Sekolah) di Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

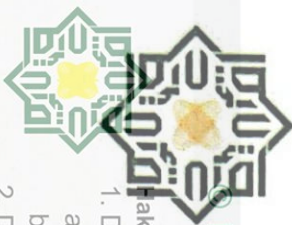
UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : QTZW8Jdy

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7025/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Mohon Izin Riset

04 November 2025

Yth. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru
 Jl. Jendral Sudirman No. 464
 Komplek MPP Pekanbaru Kel.Jadirejo
 Kec.Sukajadi, Kota pekabaru
 Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Ahmad Rifai
 NIM. : 12270510449
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **"Penerapan Smart Government Pada Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah (KAMUS SEKOLAH) di Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Dr. Nurlasera,S.E.,M.Si
NIP. 1973060120071102003

UIN SUSKA RIAU



1. Dilampirkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7969/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

03 Desember 2025

Yth. Kepala Sekolah
 MAN 2 Kota Pekanbaru
 Jl. Diponegoro No.55, Cinta Raja
 Kec. Sail kota pekanbaru
 Riau 28131

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Ahmad Rifai
 NIM. : 12270510449
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **"Penerapan Smart Government Pada Perekaman Pemula Bagi Siswa Sekolah (KAMUS SEKOLAH) di Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 PEKANBARU
AKREDITASI : A

(NSM : 13.1.1.14.71.0002 NPSN.10498812)

Jl. Diponegoro No. 55 Pekanbaru Hp. 081266444402

Website: <http://www.m2mpekanbaru.sch.id> Email, man2kotapekanbaru@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : B-036/Ma.04.7/PP.00.6/01/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Pekanbaru menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Rifai
NIM : 12270510449
Institusi : UIN Suska Riau
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S1

Telah selesai melaksanakan kegiatan **Penelitian** dan memperoleh data yang dibutuhkan di MAN 2 Kota Pekanbaru pada bulan 20 November s.d. 15 Desember 2025 dengan judul penelitian **"PENERAPAN SMART GOVERNMENT PADA PEREKAMAN PEMULA BAGI SISWA SEKOLAH (KAMUS SEKOLAH) DI KOTA PEKANBARU"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala,



H. GHAFARDI, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197004122000031006

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU
AKREDITASI A (UNGGUL)**

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 90 Pekanbaru 28124 Telp/Fax. (0761) 35778
Email : admin@smkmhd2pku.sch.id
Website : smkmhd2pku@sch.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 576/III.4.AU/A/2025

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Pekanbaru
menerangkan bahwa :

Nama	: AHMAD RIFAI
NIM	: 12270510449
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Telah melaksanakan riset/penelitian di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru
pada tanggal 11 November 2025 s.d 26 Januari 2025 dengan judul :

**"Penerapan Smart Government Pada Perekaman Pemula Bagi Siswa
Sekolah (Kamus Sekolah) di Kota Pekanbaru".**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

05 Rajab 1447. H
26 November 2025. M

Kepala Sekolah,



Palman Sanen, S. Ag., M.Pd.I
NKTAM 839.366